

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengupahan di OM New Sehati Kota Kediri dilakukan menurut kriteria minimum pengupahan yang terdapat di orkes-orkes kota Kediri, melalui dari tingkat kesulitan rendah ke tertinggi dari semua pemegang alat musik para musisi. Akan tetapi dalam akad kerja tidak ada peraturan tertulis yang terinci antara OM New Sehati dengan para musisi, sehingga upah yang terlaksana sering membuat kecemburuan sosial terhadap musisi asli di OM New Sehati karena sering memberikan upah lebih kepada musisi sewa dari pada mengupahkan kepada musisi asli dari OM New Sehati sendiri. Upah harus jelas akad sebelum pekerja diperkerjakan, harus jelas sebagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, jelas juga dalam besaran upah dan mekanisme atau tata cara pembayaran upah itu sendiri. Sehingga pengupahan di OM New Sehati ini belum bisa dikatakan adil dalam pengupahan serta belum mampu untuk menunjang kebutuhan hidup musisi pada OM New Sehati Kota Kediri, karena belum menentukan jumlah upah di awal, dan

sistematika pengupahan OM New Sehati kepada musisi-musisi itu sendiri

2. Mekanisme Pengupahan Jasa Musisi Dangdut di OM New Sehati Kota Kediri ini bisa dikatakan belum sesuai menurut tinjauan ekonomi Islam karena pemberian upah kepada musisinya tidak dengan cara bermusyawarah, melainkan dengan cara pemberian langsung di akhir acara, pada dasarnya upah harus dilakukan dengan cara bermusyawarah dan terbuka, penetapan upah langsung ditetapkan oleh pemilik orkes tersebut dan dari sebagian pekerja musisi OM New Sehati tidak mengetahui besaran gaji yang akan diperoleh dari pimpinan orkes OM New Sehati, hal tersebut bertentangan dengan pengupahan menurut Islam

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan perekrutan maupun pemberian upah sebaiknya pimpinan ON New Sehati melakukan musyawarah terlebih dahulu, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana mekanisme kerjanya, sehingga tidak terjadi perselisihan dari salah satu pihak, dan tidak ada kecemburuan sosial dari salah satu pihak.
2. Dalam melakukan upah ada hal yang perlu diperbaiki lagi seperti negoisasi upah dalam akad sehingga dapat terjadi kerelaan antara pemilik usaha dan pekerja.